



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 62 TAHUN 2022**

**TENTANG  
TIM VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan Partai politik pada Pemilihan umum tahun 2024, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Tim Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Perhatikan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/Pl.01.1-BA/2/2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir .

MEMUTUSKAN ...

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR TAHUN 2022 TENTANG TIM VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR;
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran I Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini melaksanakan tugas sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran KPU Kabupaten Samosir;
- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal, 15 Oktober 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SAMOSIR,**

**ttd**

**IKA ROLINA SAMOSIR**



Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir  
 Nomor : 62 Tahun 2022  
 Tanggal : 15 Oktober 2022  
 Tentang : TIM VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK  
 CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SAMOSIR

**TIM VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

TIM 1		TIM 2	
NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
IKA ROLINA SAMOSIR	KETUA KPU KABUPATEN SAMOSIR	ROBINSAR J BARUS	ANGGOTA KPU KABUPATEN SAMOSIR
NICO SAGALA	PELAKSANA	WINTON SIMBOLON	PPNPN
RONALDO TAMBA	PPNPN	SANJUNG TAMBA	TENAGA PENDUKUNG
DESI LUBIS	PELAKSANA	TOHAP HASUGIAN	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
BREVEAT SIMBOLON	PELAKSANA	SUSI PARDEDE	PELAKSANA

TIM 3		TIM 4	
NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
MONANG SINAGA	ANGGOTA KPU KABUPATEN SAMOSIR	GOMGOM SITUMORANG	ANGGOTA KPU KABUPATEN SAMOSIR
CANDRA SIAHAAN	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	JOSEP H. SIANTURI	KASUBBAG HUKUM DAN SDM
MIKAEL SINAGA	PPNPN	RUMONDANG LIMBONG	PELAKSANA
NENCSI SIHOMBING	PPNPN	BONITA SITOMPUL	PELAKSANA
JUANG H SIHOMBING	PPNPN	FRISKA GINTING	PELAKSANA
		CANDRA SILALAH	PELAKSANA

TIM 5	
NAMA	JABATAN
BARITA C MALAU	ANGGOTA KPU KABUPATEN SAMOSIR
HEDWIN A.P. NAIBAHO	SEKRETARIS KPU KABUPATEN SAMOSIR
ROZEIN M. SIHALOHO	KASUBBAG KUL
UCOK SIMON R.M MANALU	FUNGSIONAL ANALIS HUKUM
EVAYANTI NAIBAHO	PPNP

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal, 15 Oktober 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SAMOSIR,**

**ttd**

**IKA ROLINA SAMOSIR**

